

BAB II

LANDASAN TEORI

A. *Ju'alah*

1. Pengertian *Ju'alah*

Ju'alah berasal dari kata *al-ju'lu*, yang berarti upah, komisi, hadiah (*reward*). Secara istilah *ju'alah* mengacu pada komitmen atau janji, bertindak untuk memberikan sejumlah uang atau imbalan lain untuk melakukan pekerjaan tertentu. *Ju'alah*, menurut etimologi, adalah memberikan upah atau hadiah kepada orang lain yang telah melakukan pekerjaan untuknya, dan setiap pekerjaan yang dilakukan menghasilkan upah atau imbalan lainnya.¹

Istilah *ju'alah* dalam kehidupan sehari-hari diartikan oleh para fuqaha yaitu memberi upah kepada orang lain yang dapat menemukan barangnya yang hilang, mengobati orang yang sakit, atau seseorang yang menang dalam sebuah kompetisi. Jadi, *ju'alah* bukanlah hanya terbatas pada barang yang hilang namun setiap pekerjaan yang dapat menguntungkan seseorang.²

Menurut Sulaiman Rasjid, sebagaimana dikutip Sarinah Maryam, *ju'alah* adalah meminta agar mengembalikan barang yang hilang dengan bayaran yang ditentukan, misal seseorang yang

¹ Madani, *Fiqih Ekonomi Syariah, Fiqih Muamalah* (Jakarta: Gema Insani, 2012), 314.

² Abdul Rahman, *Fiqih Muamalah* (Jakarta: Kencana Prenada Media Grup, 2012), 70.

kehilangan seekor kuda dia berkata, “siapa yang mendapatkan kudaku dan mengembalikannya kepadaku, maka aku bayar sekian.”³

Ibnu Rusyd menganggap *ju'alah* atau *al-ju'l* itu sebagai pemberian upah (hadiah) atas suatu manfaat yang diduga bakal terwujud seperti mempersyaratkan kesembuhan dari dokter atau kepandaian dari seorang guru, atau mencari hamba yang lari.⁴

Dari berbagai definisi di atas, dapat ditarik kesimpulan bahwa *ju'alah* adalah suatu akad perjanjian untuk memberi imbalan atas suatu pekerjaan tertentu atau pekerjaan yang masih belum pasti bisa dikerjakan. Apabila pekerjaan tersebut telah tunai dan memenuhi syarat, maka janji untuk pemberian imbalan tersebut bersifat wajib. Lebih simpelnya model ini sering dikenal dengan sayembara berhadiah di kalangan masyarakat awam.

2. Dasar Hukum *Ju'alah*

a. Al-Qur'an

قَالُوا نَفَقْدُ صَوَاعَ الْمَلِكِ وَلَمَنْ جَاءَ بِهِ حِمْلُ بَعِيرٍ وَأَنَا بِهِ زَعِيمٌ

Artinya:

“Penyeru-penyuru itu berkata: “Kami kehilangan pialah raja, dan siapa yang dapat mengembalikannya akan memperoleh bahan makanan (seberat) beban unta, dan aku menjamin terhadapnya”.⁵

³ Maryam Sarinah, “*Hukum Pemberian Imbalan di Muka Sebelum Pelaksanaan Ju'alah Oleh Kecamatan Siantar Sitalasari Menurut Pandangan Komisi Fatwa MUI Kota Pematang Siantar (Studi Kasus: MTQ di Kecamatan Siantar Sitalasari)*,” *Islamic Business Law Review*, Vol. 1, No. 1 (2017), 80.

⁴ Ibnu Rusyd, *Bidayatul Mujtahid* (Jakarta: Pustaka Azzam, 2012), 466.

⁵ Q.S Yusuf: 72.

b. Hadits

عَنْ أَبِي سَعِيدٍ الْخُدْرِيِّ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ أَنَّ نَاسًا مِنْ أَصْحَابِ النَّبِيِّ

صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَتَوْا عَلَى حَيٍّ مِنْ أَحْيَاءِ الْعَرَبِ فَلَمْ

يَقْرُوهُمْ فَبَيْنَمَا هُمْ كَذَلِكَ إِذْ لُدِعَ سَيِّدُ أَوْلِيكَ فَقَالُوا هَلْ مَعَكُمْ مِنْ

دَوَاءٍ أَوْ رَاقٍ فَقَالُوا إِنَّكُمْ لَمْ تَقْرُونَا وَلَا نَفْعَلُ حَتَّىٰ بَجَعَلُوا لَنَا

جُعَلًا فَجَعَلُوا لَهُمْ قَطِيعًا مِنَ الشَّاءِ فَجَعَلَ يَقْرَأُ بِأَمِّ الْقُرْآنِ وَيَجْمَعُ

بُرَاقَهُ وَيَتَفَلُّ فَبَرَأَ فَأَتَوْا بِالشَّاءِ فَقَالُوا لَا نَأْخُذُهُ حَتَّىٰ نَسْأَلَ النَّبِيَّ

صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَسَأَلُوهُ فَضَحِكَ وَقَالَ وَمَا أَدْرَاكَ أَنَّهَا رُقِيَةٌ

حُدُوتُهَا وَاضْرِبُوا لِي بِسَهْمٍ

Artinya:

“Sesungguhnya sekelompok sahabat Nabi SAW. melintasi salah satu kampung orang Arab. Penduduk kampung tersebut tidak menghidangkan makanan kepada mereka. Ketika itu, kepala kampung di sengat kalajengking. Mereka lalu bertanya pada para sahabat apakah kalian mempunyai obat, atau adakah yang dapat meruqyah? Para sahabat menjawab: “Kalian tidak menjamu kami; kami tidak mau mengobati kecuali kalian memberi imbalan kepada kami. “Kemudian para penduduk berjanji akan memberikan sejumlah ekor kambing. Seorang

sahabat membacakan surat al-fatihah dan menggumpulkan ludah, lalu ludah itu ia semprotkan ke kepala kambing tersebut, ia pun sembuh. Mereka kemudian menyerahkan kambing. Para sahabat berkata, "Kita tidak boleh mengambil kambing ini sampai kita bertannya kepada Nabi SAW. "Selanjutnya mereka bertanya kepada beliau. Beliau tertawa dan bersabda, Tahukah anda sekalian, bahwa itu adalah ruqyah. Ambillah kambing itu dan berilah saya bagian".⁶

Hadits ini yang menjadi dasar diperbolehkannya *ju'alah* dan sangat jelas (Sarih) dalam Islam. Yang dilakukan oleh para sahabat Nabi tersebut salah satu amalan yang diridhoi oleh Nabi SAW. Tidak ada pengingkaran dalam hadist tersebut, menunjukkan bahwa *ju'alah* sah dan tidak diharamkan. Kemudian diperkuat dengan akhir hadist bahwa Nabi SAW berharap agar disertakan dalam pembagian.

c. Ijma'

1. Menurut Mazhab Hanafiyah

Ju'alah tidak diperbolehkan, karena didalamnya mengandung unsur gharar, yakni ketidakjelasan atas suatu pekerjaan dan jangka waktu yang ditentukan. Hal ini disesuaikan dengan *ijarah* yang menunjukkan segala kejelasan mengenai pekerjaan, upah, dan batasan waktu. Namun, terdapat sebagian para ulama Hanafiyah yang memperbolehkannya, atas dasar terdapat nilai manfaat (istihsan).

⁶ (HR: Bukhari: No. 5736).

2. Mazhab Maliki, Hanbali, dan Syafi'i

Ju'alah diperbolehkan dengan dalil kisah Nabi Yusuf dengan sahabatnya yang terdapat pada surat Yusuf ayat 72. Bahkan Mazhab Maliki memperbolehkan *ju'alah* dalam kegiatan jual beli seperti contoh: “jualkanlah pakaianku ini, jika terjual maka engkau akan mendapatkan imbalan sebesar satu dirham”.⁷

3. Menurut Sayyid Sabiq

Sebagaimana yang dikutip oleh Norwili bahwa *ju'alah* diperbolehkan dalam kondisi yang mengharuskan untuk diterapkan. Dalam kebolehan *ju'alah* tersebut sesuai dengan kebutuhan manusia, baik dalam mencapai kebutuhan primer maupun kebutuhan emergensi lainnya, seperti kebutuhan dalam mencari orang yang mau bekerja dalam kasus hewan atau budak yang hilang.⁸

d. Kaidah Fikih

الأَصْلُ فِي الْمَعَامَلَاتِ إِبَاحَةٌ إِلَّا أَنْ يَدُلَّ دَلِيلٌ عَلَى تَحْرِيمِهَا

Artinya:

“Pada dasarnya semua bentuk mu'amalah boleh dilakukan kecuali ada dalil yang mengharamkannya”.⁹

⁷ Fithriana Syarqawie, *Fikih Muamalah*, (Banjarmasin: IAIN Antasari Press, 2015), 110-109.

⁸ Norwili, *Fikih Sebuah Pengantar Memahami Hukum Islam*, (Yogyakarta: K-Media, 2021), 43.

⁹ Fatwa Dewan Syari'ah Nasional NO: 62/DSN-MUI/XII/2007 tentang akad *ju'alah*.

4. Rukun dan Syarat *Ju'alah*

Fiqh mempunyai rukun dan syarat untuk mencapai sahnya *ju'alah*, rukun dan syaratnya sebagai berikut:

a. *Sighat*.

Adanya kejelasan lafadz *ja'il* (pemilik sayembara) yang menunjukkan suatu pekerjaan yang akan diberi imbalan, upah, hadiah (*reward*). Imbalan dalam *ju'alah* harus jelas dan mudah dipahami. Seperti contoh barang siapa yang menemukan motor saya dalam keadaan utuh, saya akan beri imbalan uang Rp 1.000.000. Madzab Maliki, Syafi'i dan Hambali berpendapat, bahwa agar perbuatan hukum yang dilakukan dalam bentuk *ju'alah* itu dipandang sah, harus ada ucapan (*sighat*) dari pihak yang menjanjikan upah atau hadiah, yang isinya mengandung izin bagi orang lain untuk melaksanakan perbuatan yang di harapkan dan jumlah upah yang jelas tidak seperti iklan dalam surat kabar yang biasanya tidak menyebutkan imbalan secara pasti.¹⁰

b. Para pihak

Adanya para pihak dalam *ju'alah* yaitu *ja'il* dan *maj'ūl lah*. *Jail* adalah pihak yang memberikan upah atas suatu tercapainya pekerjaan. Orang yang menjanjikan upah atau hadiah harus orang yang cakap untuk melakukan tindakan

¹⁰ Pudjiraharjo dan Nur Faizin, *Fikih Muamalah Ekonomi Syariah*, (Malang: UB Press, 2019), 120.

hukum, yaitu baligh, berakal, cerdas. Dengan demikian anak-anak, orang gila dan orang yang berada dalam pengampuan tidak sah melakukan *ju'alah*. Sedangkan *maj'ūl lah* adalah pihak yang melaksanakan pekerjaan yang diberikan oleh *jā'il*.

c. Upah/hadiah/fee

Imbalan dalam *ju'alah* harus disertakan dengan jelas, tidak samar, halal, dan besarnya imbalan ditentukan oleh *jā'il*, serta diketahui oleh pihak *maj'ūl lah*. Dengan demikian tidak boleh, “Barang siapa yang menemukan motor saya, saya akan beri hadiah menarik”. Hal ini akan menjadikan *ju'alah* rusak, karena dalam ketentuan imbalan tidak disertakan atau tidak jelas. Hendaknya imbalan harus sebanding dengan apa yang dikerjakan oleh *maj'ūl lah*.

d. Pekerjaan

Pekerjaan dalam *ju'alah* adalah mubah. Pekerjaan *ju'alah* tidak melanggar aturan syariat, seperti zina, dukun, praktik sihir, berjudi atau mendzolimi sesama muslim. *Ju'alah* sifatnya mubah maka tidak boleh mengikuti *ju'alah*, seperti “barang siapa yang dapat menyantet mantan saya (seorang muslim), maka akan saya beri hadiah 15 juta rupiah”.¹¹

¹¹ Haryono, “Konsep Al *Ju'alah* dan Model Aplikasinya dalam Kehidupan Sehari-hari” Jurnal Mashlahah, 651.

Madzab Maliki dan Syafi'i menambahkan syarat, bahwa dalam masalah tertentu, *ju'alah* tidak boleh dibatasi dengan waktu tertentu, seperti mengembalikan (menemukan) orang yang hilang. Sedangkan Madzab Hanbali membolehkan pembatasan waktu. Madzab Hanbali menambahkan, bahwa pekerjaan yang diharapkan hasilnya itu, tidak terlalu berat, meskipun dapat dilakukan berulang kali seperti mengembalikan binatang ternak yang lepas dalam jumlah banyak.

5. Perbedaan Antara *Ju'alah* dengan Ijarah

Ibnu Qudamah (Ulama Madzab Hambali) menjelaskan bahwa *ju'alah* berbentuk upah atau hadiah dapat dibedakan dengan ijarah (transaksi upah) dari empat segi yakni sebagai berikut:

- a. Pada *ju'alah* upah atau hadiah yang dijanjikan, hanyalah diterima orang yang menyatakan sanggup mewujudkan apa yang menjadi objek pekerjaan tersebut, jika pekerjaan itu telah selesai dilaksanakan. Sedangkan ijarah ,orang yang melaksanakan pekerjaan tersebut berhak menerima upah sesuai dengan ukuran yang diberikan, meskipun pekerjaan itu belum selesai dikerjakan, atau upahnya dapat ditentukan sebelumnya, apakah harian, mingguan, bahkan bulanan sebagaimana yang berlaku dimasyarakat.
- b. Pada *ju'alah* terdapat unsur *gharar*, yaitu penipuan (spekulasi) atau untung-untungan karena didalamnya terdapat

ketidakpastian dari segi batas waktu penyelesaian pekerjaan atau cara dan bentuk pekerjaannya. Sedangkan ijarah batas waktu penyelesaian bentuk pekerjaan atau cara bekerjanya disebutkan dengan jelas dalam akad (perjanjian) yang sesuai dengan objek pekerjaan itu. Dengan kata lain *ju'alah* yang dipentingkan adalah keberhasilan pekerjaan, bukan batas waktu atau cara mengerjakannya.

- c. Pada *ju'alah* tidak dibenarkan memberikan upah atau hadiah sebelum pekerjaan dilaksanakan dan selesai. Sedangkan ijarah, dibenarkan memberikan upah terlebih dahulu, baik keseluruhan ataupun sebagian, sesuai dengan kesepakatan bersama.
- d. Tindakan hukum yang dilakukan dalam jualah bersifat sukarela, sehingga apa yang dijanjikan boleh saja dibatalkan, selama pekerjaan belum dimulai, tanpa menimbulkan akibat hukum. Sedangkan dalam ijarah terjadi transaksi yang bersifat mengikat semua pihak yang melakukan perjanjian kerja. Jika perjanjian dibatalkan, maka tindakan itu akan menimbulkan akibat hukum bagi yang bersangkutan. Sangsinya disebutkan dalam awal perjanjian akad.¹²

6. Batalnya *Ju'alah*

Dalam *ju'alah*, pembatalan dapat dilakukan oleh kedua belah pihak, yaitu *jā'il* dan *maj'ul lah*. Jika dalam pembatalan datang

¹² Ahmad Ifham Sholihin, *Buku Pintar Ekonomi Syariah*, 372.

dari *maj'ul lah* sebagai seorang yang melaksanakan pekerjaan, maka *maj'ul lah* tidak berhak mendapatkan upah atau imbalan sekalipun ia telah bekerja (pekerjaan tidak selesai). Namun, jika pembatalan datang dari pihak *ja'il* sebagai seorang pemberi pekerjaan, serta menjanjikan upah atau imbalan, maka seseorang yang bekerja berhak mendapatkan upah atau imbalan sejumlah pekerjaan yang telah diselesaikan.

7. Hikmah *Ju'alah*

- a. Manusia diperbolehkan mengambil haknya dan dibolehkan syariat dengan bantuan orang lain.
- b. *Ju'alah* adalah salah satu bentuk bukti profesionalitas dalam muamalah yang menghargai jerih payah dan memberikan hak-hak orang.
- c. Dapat membantu seseorang dalam situasi sulit dan sebagai sarana tolong menolong. Orang yang membutuhkan bantuan menawarkan hadiah dalam bentuk barang, sama-sama menguntungkan kedua belah pihak.
- d. Adanya pemberian penghargaan atas suatu pekerjaan yang telah di selesaikan orang, serta dengan adanya *ju'alah* akan tercipta semangat dalam melakukan suatu pekerjaan.¹³

B. Jual Beli

1. Pengertian Jual Beli

¹³ Abdul Rahman, *Al Fiqh Muamalah* (Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2010), 144.

Secara terminologi, jual beli adalah tukar menukar harta yang dimaksud untuk suatu kepemilikan, yang ditunjukkan dengan perkataan dan perbuatan. Sedangkan jual beli menurut syariat Islam adalah tindakan atau transaksi pertukaran harta atas suka sama suka atau mengalihkan dengan ganti yang diperbolehkan oleh hukum Islam (berupa alat tukar yang sah).

Menurut terminologi, sebagian ulama memberikan definisi jual beli yang berbeda:

- a. Pendapat Hasby Ash-Shidiqh bahwa jual beli adalah pertukaran barang dengan barang lain dengan menyerahkan atau mengalihkan hak kepada pengganti secara sah.
- b. Ulama Hanfiah bahwa jual beli terdapat dua makna, umum dan khusus. Secara umum, jual beli berarti pertukaran yang tidak menguntungkan. Sedangkan jual beli secara khusus merupakan tukar-menukar harta dengan harta menurut cara khusus serta diketahui sifat-sifatnya.¹⁴
- c. Pendapat Ibn Qudamah bahwa jual beli berarti pertukaran barang dengan harta berupa pemindahan kepemilikan. Di sini menekankan makna milik dan pemilik, sebab ada juga pertukaran barang yang tidak perlu dimiliki, seperti sewa.

¹⁴ Ahmad Wardi Muslich, *Fiqh Muamalah*, (Jakarta: Amzah, 2010), 175.

- d. Ulama Syafi'iyah mengatakan bahwa jual beli merupakan pertukaran barang dengan barang untuk memperoleh kepemilikan objek atau manfaat.

Dari beberapa definisi diatas dapat disimpulkan, jual beli adalah perjanjian pertukaran benda dan barang oleh kedua belah pihak dengan syara' yang telah disepakati.¹⁵

2. Dasar Hukum Jual beli

1. Al-Qur'an

- a) Q.S Al-Baqarah: 275

وَأَحَلَّ اللَّهُ الْبَيْعَ وَحَرَّمَ الرِّبَا

Artinya: “Dan Allah telah menghalalkan jual beli dan mengharamkan riba.¹⁶

- b) Q.S Al-Baqarah: 198

لَيْسَ عَلَيْكُمْ جُنَاحٌ أَنْ تَبْتَغُوا فَضْلًا مِّن رَّبِّكُمْ ۖ فَإِذَا أَفَضْتُمْ مِّنْ

عَرَفَاتٍ فَأَذْكُرُوا اللَّهَ عِنْدَ الْمَشْعَرِ الْحَرَامِ ۖ وَاذْكُرُوهُ كَمَا هَدَيْتُمْ ۗ وَإِنْ

كُنْتُمْ مِّن قَبْلِهِ لَمِن الضَّالِّينَ

Artinya:

¹⁵ Hendi Suhendi, *Fiqh Muamalah*, (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2002), 68-69.

¹⁶ Q.S Al-Baqarah: 275.

“Bukanlah suatu dosa bagimu mencari karunia dari Tuhanmu. Maka apabila kamu bertolak dari Arafah, berdzikirlah kepada Allah di Masy’arilharam. Dan berdzikirlah kepada-Nya sebagaimana Dia telah memberi petunjuk kepadamu, sekalipun sebelumnya kamu benar-benar termasuk orang yang tidak tahu”.

2. Hadits

إِنَّمَا الْبَيْعُ عَنْ تَرَاضٍ - رواه البيهقي

Artinya:

Sesungguhnya jual beli (harus) atas dasar saling ridha (suka sama suka)”. (HR: Al-Baihaqi)”.

3. Ijma’

Kaum muslim bersepakat sejak zaman Nabi SAW sampai saat ini membolehkan jual beli, Jadi hukumnya merupakan bentuk ijma’ karena tidak ada yang dapat menentanginya.¹⁷

4. Kaidah Fikih

الأصل في الشرط في المعاملات الحِلُّ والإباحة إلا بدليل

Artinya:

Hukum asal dalam muamalah adalah kebolehan sampai ada dalil yang menunjukkan keharamannya.¹⁸

¹⁷ Nasrun Harun, *Fiqh Muamalah*, (Jakarta: Gaya Media Pratama, 2007), 115.

¹⁸ Ahmad Djazuli, *Kaidah-Kaidah Fiqih* (Jakarta: Prenada Media Group, 2006), 10.

3. Rukun dan Syarat Jual beli

Ada perbedaan antara ulama Hanafi dan jumhur ulama. Menurut ulama Hanafi dalam bukunya Abdul Rahman Ghozali, rukun jual beli adalah ijab dan qabul yang merupakan sikap saling tukar menukar atau memberi. Menurut ulama Hanafi, rukun jual beli itu ada dua, yaitu ijab dan ijab qabul.

1) Rukun jual beli adalah sebagai berikut:

a. Dua pihak yang melakukan akad

Pihak di sini adalah penjual serta pembeli. Penjual adalah pemilik barang yang diberi wewenang untuk menjual harta orang lain. Sedangkan pembeli adalah orang yang berwenang membelanjakan hartanya.

b. Objek akad

Sesuatu yang dijadikan akada yang terdiri dari harga dan barang yang dijualbelikan.

c. Lafadz akad (*ijab qabul*).

Persetujuan antara pihak penjual dan pihak pembeli untuk melakukan transaksi jual beli, dimana pihak menyerahkan uang dan pihak penjual menyerahkan barang (serah terima), baik transaksi menyerahkan barang secara lisan dan tertulis.

Ulama menyebutkan rukun jual beli ada 3 yakni: Dua pihak yang melakukan akad yakni penjual dan pembeli,

objeknya berupa harga dan barang. Dan lafadz akadnya adalah segala yang dilakukan oleh dua pihak ketika melakukan transaksi, baik berupa perkataan maupun perbuatan.¹⁹

2) Syarat jual beli ada 3 adalah sebagai berikut:

1. Berkaitan tentang subjek yakni penjual dan pembeli yang melaksanakan jual beli. Kedua belah pihak disyaratkan sebagai berikut:

a. Mempunyai akal sehat

Dalam hal berakad orang tersebut harus berakal, yang dimaksud berakal disini adalah tidak gila, sehat rohaninya atau orang yang sudah *mumayiz*, orang gila dan belum *mumayiz* disini tidak bisa melakukan akad serta tidak sah dalam mengerjakannya.

b. Tanpa adanya paksaan

Dalam melaksanakan kegiatan jual beli tanpa adanya tekanan atau paksaan atas pihak yang lain. Jual beli yang dilakukan karena adanya paksaan dan bukan atas dasar kehendaknya sendiri, maka transaksi tersebut tidak sah.

c. Kedua belah pihak tidak mubadzir

¹⁹ Madani, *Fiqh Ekonomi Sayariah: Fiqih Muamalah*, (Jakarta: Kencana, 2013), 102.

d. Baligh atau sudah dewasa

Kategori sudah baligh dan sudah dewasa menurut syariat Islam ialah untuk laki-laki sudah berusia 15 tahun, atau telah bermimpi. Serta perempuan sudah memasuki fase haid. Tetapi apabila anak laki dan perempuan yang belum mengalami seperti masa di atas, menurut sebagian ulama sudah diperbolehkan melaksanakan transaksi jual beli. Apabila sudah bisa membedakan mana yang baik dan buruk, khususnya jual beli yang tidak bernilai tinggi.

2. Berkaitan dengan objek. Objek jual beli disini harus memenuhi syarat sebagai berikut:

a. Suci barangnya

Barang yang digunakan dalam transaksi tidak boleh dikategorikan sebagai benda najis maupun haram. Oleh karena itu, tidak semua barang memungkinkan untuk diperjualbelikan.

b. Bermanfaat

Barang transaksi dapat digunakan untuk tujuan yang bermanfaat.

c. Miliknya sendiri

Barang yang digunakan untuk transaksi jual beli adalah milik diri sendiri. Jual beli yang

dilaksanakan bukan barang miliknya berarti tidak sah.

d. Mampu menyerahkan

Mampu menyerahkan barang kepada pembeli dalam bentuk dan jumlah yang diperjanjikan pada waktu yang sudah disepakati.

e. Mengetahui

Pembeli mengetahui sendiri kondisi barang mengenai hitungan, takaran, timbangan dan kualitas. Jika tidak memungkinkan untuk mengetahui keadaan barang dan jumlah serta harga pada saat transaksi jual beli, maka perjanjiannya batal karena terdapat unsur penipuan.²⁰

3. Ketiga adalah *ijab qabul*

Ijab adalah pernyataan pihak pertama mengenai isi perjanjian yang diinginkan. Serta qabul adalah pernyataan untuk menerima. Ijab qabul dilakukan untuk menunjukkan adanya suka rela timbal balik dari kedua belah pihak.²¹

²⁰ Akhmad Farroh Hasan, *Fiqh Muammalah Dari Klasik Hingga Kontemporer*, (UIN Malang: Maliki Press, 2018), 32-33.

²¹ Ahmad Azhar Bashir, *Asas-asas Hukum Muamalat*, (Hukum Perdata Islam), 65.

4. Jual Beli Yang Dilarang

- a. Jual beli *gharar* adalah jual beli yang mengandung unsur penipuan dan penghianatan.
- b. Jual beli *mulaqih* adalah jual beli dimana barang yang dijual berupa hewan yang masih dalam bibit jantan sebelum bersetubuh dengan betina.
- c. Jual beli *mudhamin* adalah jual beli hewan yang masih didalam perut induknya.
- d. Jual beli *muhqolah* adalah jual beli buah-buahan yang masih ada di tangkainya dan belum layak untuk dimakan.
- e. Jual beli *munabadzah* adalah tukar menukar kurma basah dengan kurma kering dan tukar menukar anggur basah dengan anggur kering dengan alat ukur takaran.
- f. Jual beli *mukhabarah* adalah muamalah dengan penggunaan tanah dengan imbalan bagian dari apa yang dihasilkan oleh tanah tersebut.
- g. Jual beli *tsunaya* adalah jual beli dengan harga tertentu sedangkan barang yang menjadi objek jual beli adalah sejumlah barang dengan pengecualian yang tidak jelas.
- h. Jual beli *asb al-fahl* adalah memperjualbelikan bibit pejantan hewan untuk dibiakkan dalam rahim hewan betina untuk mendapatkan anak.

- i. Jual beli *munabadzah* adalah jual beli dengan melemparkan apa yang ada padanya kepihak lain tanpa mengetahui kualitas dan kuantitas dari barang yang dijadikan objek jual beli.
- j. Jual beli *urban* adalah jual beli atas suatu barang dengan harga tertentu, dimana pembeli memberikan uang muka dengan catatan bahwa bila jual beli jadi dilangsungkan akan membayar dengan harga yang telah disepakati, namun kalau tidak jadi, uang muka untuk penjual yang telah menerimanya terlebih dahulu.
- k. Jual beli *talki rukban* adalah jual beli setelah pembeli datang menyongsong penjual sebelum ia sampai di pasar dan mengetahui harganya.
- l. Jual beli *musharrah* adalah nama hewan ternak yang diikat putting susunya sehingga kelihatan susunya banyak, hal ini dilakukan agar harganya lebih tinggi.
- m. Jual beli *shubrah* adalah jual beliyang ditumpuk yang mana bagian luar terlihat lebih baik dari bagian dalam
- n. Jual beli *najasy* adalah jual beli ang bersifat pura-pura dimana si pembeli menaikkan harga barang, bukan untuk membelinya tetapi untuk menipu pembeli lainnya agar membeli dengan harga yang tinggi.²²

²² Hariman Surya Siregar dan Koko Khoerudin, *Fikih Muamalah Teori dan Implementasi* (Bandung:PT Remaja Rosdakarya, 2019),130.

5. Jual Beli Online

E-commerce adalah suatu jenis dari proses secara elektronik yang difokuskan dalam transaksi bisnis berbasis individu dengan memanfaatkan media internet terhadap penyaluran barang dan jasa. Jual beli online adalah akad penjualan antara penjual dengan pembeli yang dilakukan dengan sarana elektronik (internet), transaksi tidak dilakukan secara langsung, baik berupa barang maupun jasa, tetapi menyebutkan karakteristik barang, dalam pembayaran untuk pengirimannya dikirim hari berikutnya.²³

C. *Cashback*

1. Pengertian *Cashback*

Cashback berasal dari kata *cash* yang artinya uang tunai dan *back* yang berarti pengembalian. Dapat dipahami bahwa *cashback* sebagai pengembalian uang. Dalam arti luas, *cashback* yakni penawaran yang ditawarkan kepada konsumen berupa pengembalian persentase dalam bentuk tunai atau mata uang virtual, sebagai persyaratan pembelian minimum dengan ketentuan yang sudah berlaku. *Everyday cashback* merupakan program baru yang diberikan sebagai penghargaan atas loyalitas pelanggan dengan pemberian *cashback* hingga 5% sampai dengan Rp. 35.000 untuk

²³ Akhmad Farroh Hasan, *Fiqih Muammalah dari Klasik hingga Kontemporer Teori dan Praktek*, (UIN: Maliki Press, 2018), 131.

produk tertentu, untuk dibelanjakan pada pembelian selanjutnya.²⁴

2. Jenis-Jenis *Cashback*

a. *Cashback* Toko Online

Jenis promo *cashback* yang diselenggarakan oleh online shop dengan memberikan pengembalian uang dengan syarat berbelanja dengan minimal pembelian atau membeli barang dalam jumlah yang ditentukan. misalnya konsumen akan mendapatkan *cashback* apabila berbelanja di online shop dengan minimal belanja sebesar Rp 50.000. Selain itu, bisa pula dalam bentuk pembelian 2 atau barang 3 sekaligus dalam satu waktu, maka konsumen akan mendapatkan *cashback* dengan jumlah tertentu.

b. *Cashback* Property

Sebuah program yang diadakan oleh pengembang atau developer property, dengan syarat apabila konsumen telah membeli property seperti rumah, apartemen, ruko, dan lain sebagainya. Sedangkan development property biasanya memberikan *cashback* berupa barang yang digunakan untuk pelengkap property misalnya TV, AC, Lemari es dll.

c. *Cashback* Kartu Kredit

²⁴ Lazada Seller Center, *Cashback Setiap Hari (Everyday Cashback)*, <https://sellercenter.lazada.co.id/seller/helpcenter/cashback-setiap-hari-everyday-cashback-6979.html>, diakses pada tanggal 17 Desember 2021, pukul 14.00 WIB

Program yang diselenggarakan oleh beberapa bank untuk mengembalikan sejumlah uang ketika transaksi dilakukan atau ketika transaksi telah mencapai nilai nominal. Bahkan saat ini banyak bank yang mengeluarkan *cashback* kartu kredit dengan syarat yang harus dipenuhi.

d. *Cashback* Kendaraan Bermotor

Sebuah program yang diadakan perusahaan pembiayaan atau leasing apabila konsumen membeli mobil maupun motor. Biasanya *cashback* yang diberikan atas kendaraan yang dibeli konsumen berupa laptop, handpone, tablet dll.

e. *Cashback* Berupa Penerimaan Uang Kembali

Untuk jenis *cashback* ini merupakan pengembalian dalam bentuk uang tunai, tetapi kembali lagi pada syarat dan ketentuan yang berlaku.²⁵

3. Sistem *Cashback*

Dalam dunia pemasaran untuk menarik pembeli ada berbagai cara, dua istilah dalam pemberian promo yang sering digunakan adalah *discount* dan *cashback*. Ada perbedaan antara *discount* dan *cashback*. *Discount* merupakan potongan harga jual di awal untuk konsumen, sedangkan *cashback* merupakan pengembalian uang langsung maupun tidak langsung dengan

²⁵ *Cashback* Blog, *Arti Cashback, Jenis-Jenisnya, Kelebihan dan Kekurangannya*, <https://cashbac.com/blog/arti-cashback-jenisnya-kelebihan-kekurangannya/>, diakses pada tanggal 30 November 2021 pukul 09.19 WIB.

persentase tertentu. Selain itu *cashback* juga mempunyai syarat dan ketentuan yang sudah ditentukan masing-masing perusahaan atau para pedagang yang menawarkan promo *cashback*. Misalnya *cashback* yang ditawarkan sebesar 30% *cashback* pada toko online tertentu ataupun dengan melakukan minimal pembelian barang dan pembelian barang dengan pembayaran menggunakan uang elektronik akan mendapatkan *cashback*.

Dalam sistem pemberian *cashback* terdapat kelebihan dan kekurangan. Kelebihannya yakni konsumen bisa mendapatkan kembalian sebagai bonus serta penghematan yang dapat digunakan untuk pembelanjaan selanjutnya. Adapun kekurangannya adalah adanya ketentuan aturan ataupun syarat tertentu dari pihak penyelenggara *cashback*, biasanya dengan adanya syarat pembelian dan waktu pemberian *cashback*, *cashback* yang diterima tidak langsung dapat digunakan, hanya dapat digunakan untuk pembelanjaan selanjutnya. Hal ini membuat para konsumen harus menunggu misalnya satu hari setelah belanja, biasanya *cashback* diberikan setelah pesanan pembeli sudah diterima dan sampai dirumah dalam jangka waktu 1x24 jam, *cashback* yang diberikan biasanya sudah ditentukan oleh penjual hanya bisa digunakan untuk

pembelian produk tertentu. Jadi menurut para konsumen pemberian *cashback* semacam ini kurang fleksibel.²⁶

²⁶ Muhammad Syamsudin, *Apakah Promo Cashback Termasuk Riba*, Bincang Syariah, <https://bincangsyariah.com/kala>, diakses pada tanggal 10 Juni 2023, pukul 13.00.